



**PUTUSAN**

Nomor 339/Pid.B/2022/PN Gns

**“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”**

Pengadilan Negeri Gunung Sugih yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa pada peradilan tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara

Terdakwa :

1. Nama Lengkap : SUWARTO alias TO Bin KARYO KADI
2. Tempat Lahir : Gaya Baru Satu
3. Umur/Tgl. Lahir : 49 Tahun / 21 April 1973
4. Jenis Kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat Tinggal : Dusun VII RT.001 / RW.001 Kampung Gaya Baru  
Satu Kecamatan Seputih Surabaya Kabupaten  
Lampung Tengah
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Petani / Pekebun

Terdakwa ditangkap tanggal 17 Agustus 2022 dan telah ditahan berdasarkan Surat Perintah / Penetapan Penahanan :

1. Penyidik sejak tanggal 18 Agustus 2022 sampai dengan tanggal 6 September 2022;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 7 September 2022 sampai dengan tanggal 16 Oktober 2022;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 13 Oktober 2022 sampai dengan tanggal 1 November 2022;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 28 Oktober 2022 sampai dengan tanggal 26 November 2022;
5. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Gunung Sugih, sejak tanggal 27 November 2022 sampai dengan tanggal 25 Januari 2023;

Terdakwa di Persidangan tidak di dampingi oleh Penasehat Hukum meski haknya untuk itu sudah ditawarkan;

Pengadilan Negeri tersebut;

Telah membaca pula :

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Gunung Sugih tertanggal 28 Oktober 2022 Nomor : 339/Pen.Pid.B/2022/PN Gns tentang Penunjukan Majelis Hakim untuk mengadili perkara Terdakwa tersebut;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Ketua Majelis Hakim tanggal 28 Oktober 2022 Nomor : 339/Pen.Pid.B/2022/PN Gns tentang Penentuan Hari sidang pertama pemeriksaan perkara Terdakwa tersebut;

- Telah membaca berkas perkara atas nama Terdakwa SUWARTO alias TO Bin KARYO KADI beserta surat-surat lainnya yang berhubungan dengan perkara ini

    Telah mendengar pembacaan surat dakwaan oleh Penuntut Umum;

    Telah mendengar tuntutan pidana oleh Penuntut Umum, yang pada akhirnya menuntut supaya Majelis Hakim Pengadilan Negeri Gunung Sugih yang memeriksa dan mengadili perkara ini memutuskan :

1. Menyatakan Terdakwa SUWARTO alias TO Bin KARYO KADI terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “ *Menggunakan kesempatan main judi, yang diadakan dengan melanggar ketentuan Pasal 303 KUHP*” sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 303 Bis ayat (1) ke- 1 KUHPidana;

2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa SUWARTO alias TO Bin KARYO KADI dengan pidana penjara selama 10 (SEPULUH) BULAN dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan sementara dengan perintah agar Terdakwa tetap ditahan;

3. Menyatakan barang bukti berupa:

- 7 (tujuh) lembar kertas bukti transfer;
- 1 (satu) lembar kertas berisi catatan/rekap nomor togel;
- 1 (satu) unit HP merk Samsung warna Hitam;
- 1 (satu) buah ATM Bank BRI;

    DIRAMPAS UNTUK DIMUSNAHKAN;

- Uang tunai sejumlah Rp. 700.000,- (tujuh ratus ribu rupiah);

    DIRAMPAS UNTUK NEGARA;

4. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah);

    Telah mendengar permohonan secara lisan dari Terdakwa yang pada pokoknya memohon keringanan hukuman kepada Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini, Terdakwa menyesali perbuatannya serta berjanji tidak akan mengulangnya lagi ;

    Telah mendengar replik dari Penuntut Umum yang menyatakan bertetap pada Tuntutan Pidananya sedangkan Terdakwa menyatakan tetap pada permohonannya ;



Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut :

Kesatu

Bahwa Terdakwa SUWARTO alias TO Bin KARYO KADI pada hari Rabu tanggal 17 Agustus 2022, sekira Pukul 20.00 WIB, atau pada suatu waktu dalam bulan Agustus tahun 2022 bertempat Dusun VII, RT.001 / RW.001, Kampung Gaya Baru Satu, Kecamatan Seputih Surabaya, Kabupaten Lampung Tengah atau setidaknya disuatu tempat lain dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Gunung Sugih, yang berwenang memeriksa dan mengadili *"barang siapa tanpa mendapat izin, dengan sengaja menawarkan atau memberikan kesempatan untuk permainan judi dan menjadikannya sebagai pencarian atau dengan sengaja turut serta dalam suatu perusahaan untuk itu"*. Adapun perbuatan Terdakwa dilakukan dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Rabu tanggal 17 Agustus 2022 sekira pukul 20.00 WIB Terdakwa SUWARTO alias TO Bin KARYO KADI didatangi oleh sdr. TEGUH (DPO) yang menitipkan kepada Terdakwa SUWARTO alias TO Bin KARYO KADI uang sebesar Rp.55.000 (lima puluh lima ribu rupiah) untuk dipasang nomor Togel Negara Hongkong, yang mana nantinya nomor yang ditebak tersebut akan keluar pada pukul 23.00 WIB, lalu Terdakwa memasang nomor togel sdr. TEGUH (DPO) pada akun milik Terdakwa. Setelah itu sekira pukul 21.00 WIB, Terdakwa berkunjung ke warung sdr. PARDI dan disana ada sdr. LUKMAN (DPO) dan sdr. SUGI (DPO), kemudian sdr. LUKMAN (DPO) memberikan uang kepada Terdakwa sebesar Rp. 90.000 (sembilan puluh ribu rupiah) agar dipasang nomor togel online Negara Hongkong, lalu tebak nomor togel sdr. LUKMAN (DPO) dimasukkan oleh Terdakwa di situs judi online di akun milik Terdakwa;
- Bahwa sekira pukul 22.00 WIB ketika Terdakwa pulang ke rumah Terdakwa untuk istirahat, Terdakwa ditangkap oleh pihak kepolisian dari Polsek Seputih Surabaya atas informasi yang ada dimasyarakat bahwa Terdakwa sering dititipkan oleh beberapa orang untuk dipasang nomor togel judi online di wilayah Kampung Gaya Baru Satu, Kecamatan Seputih Surabaya, Kabupaten Lampung Tengah.
- Bahwa Terdakwa membenarkan 1 (satu) unit Handphone merek Samsung Warna Hitam, 1 (satu) buah kartu ATM Bank BRI, 7 (tujuh) lembar bukti transfer, 1 (satu) lembar kertas berisikan rekapan nomor togel, uang sebesar Rp.600.000 (enam ratus ribu rupiah) adalah milik Terdakwa SUWARTO alias TO Bin KARYO KADI;



Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana sesuai  
Pasal 303 Ayat (1) ke-1 KUHPidana;

Atau

Kedua

Bahwa Terdakwa SUWARTO alias TO Bin KARYO KADI pada hari Rabu tanggal 17 Agustus 2022, sekira Pukul 20.00 WIB, atau pada suatu waktu dalam bulan Agustus tahun 2022 bertempat Dusun VII, RT.001 / RW.001, Kampung Gaya Baru Satu, Kecamatan Seputih Surabaya, Kabupaten Lampung Tengah atau setidaknya disuatu tempat lain dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Gunung Sugih, yang berwenang memeriksa dan mengadili "*barang siapa menggunakan kesempatan main judi*". Adapun perbuatan Terdakwa dilakukan dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Rabu tanggal 17 Agustus 2022 sekira pukul 20.00 WIB Terdakwa SUWARTO alias TO Bin KARYO KADI didatangi oleh sdr. TEGUH (DPO) yang menitipkan kepada Terdakwa SUWARTO alias TO Bin KARYO KADI uang sebesar Rp.55.000 (lima puluh lima ribu rupiah) untuk dipasang nomor Togel Negara Hongkong, yang mana nantinya nomor yang ditebak tersebut akan keluar pada pukul 23.00 WIB, lalu Terdakwa memasang nomor togel sdr. TEGUH (DPO) pada akun milik Terdakwa. Setelah itu sekira pukul 21.00 WIB, Terdakwa berkunjung ke warung sdr. PARDI dan disana ada sdr. LUKMAN (DPO) dan sdr. SUGI (DPO), kemudian sdr.LUKMAN (DPO) memberikan uang kepada Terdakwa sebesar Rp. 90.000 (sembilan puluh ribu rupiah) agar dipasang nomor togel online Negara Hongkong, lalu tebak nomor togel sdr. LUKMAN (DPO) dimasukkan oleh Terdakwa di situs judi online di akun milik Terdakwa;
- Bahwa sekira pukul 22.00 WIB ketika Terdakwa pulang ke rumah Terdakwa untuk istirahat, Terdakwa ditangkap oleh pihak kepolisian dari Polsek Seputih Surabaya atas informasi yang ada dimasyarakat bahwa Terdakwa sering dititipkan oleh beberapa orang untuk dipasang nomor togel judi online di wilayah Kampung Gaya Baru Satu, Kecamatan Seputih Surabaya, Kabupaten Lampung Tengah;
- Bahwa Terdakwa membenarkan 1 (satu) unit Handphone merek Samsung Warna Hitam, 1 (satu) buah kartu ATM Bank BRI, 7 (tujuh) lembar bukti transfer, 1 (satu) lembar kertas berisikan rekapan nomor togel, uang sebesar Rp.600.000 (enam ratus ribu rupiah) adalah milik Terdakwa SUWARTO alias TO Bin KARYO KADI;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana sesuai Pasal 303 Bis ayat (1) ke-1 KUHPidana;

Menimbang, bahwa atas dakwaan Penuntut Umum tersebut Terdakwa telah mengerti atas surat dakwaan tersebut serta Terdakwa menyatakan tidak akan mengajukan keberatan/eksepsi;

Menimbang, bahwa pemeriksaan atas perkara ini dilakukan pada saat situasi dan kondisi negara dan dunia dihadapkan dengan penyebaran wabah virus Covid-19, maka sidang dilakukan secara teleconference berdasarkan surat Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 4 tahun 2020 tentang Administrasi dan Persidangan Perkara Pidana di Pengadilan secara Elektronik;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut :

1. Dwi Nuradi Wibowo Bin Khakimi, dipersidangan dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut;
  - Bahwa saksi bersama-sama dengan saksi Damar Kamajaya S.H. yang menangkap Terdakwa pada hari Rabu tanggal 17 Agustus 2022, sekira Pukul 20.00 WIB bertempat di Dusun VII RT.001 / RW.001 Kampung Gaya Baru Satu Kecamatan Seputih Surabaya Kabupaten Lampung Tengah karena telah bermain judi dalam permainan judi jenis togel ;
  - Bahwa pada awalnya saksi bersama saksi Damar Kamajaya S.H. mendapatkan Informasi dari anggota masyarakat bahwa telah terjadi Perjudian Togel (Toto Gelap) tanpa seizin yang berwenang bahwa salah satu rumah warga digunakan tempat untuk perjudian tepat nya di Dusun VII RT.001 / RW.001 Kampung Gaya Baru Satu Kecamatan Seputih Surabaya Kabupaten Lampung Tengah kemudian dari informasi tersebut para saksi menuju rumah yang diduga digunakan tempat perjudian jenis togel tersebut. Sesampainya dilokasi tersebut Saksi bersama dengan rekan saksi lainnya langsung melakukan Penggerebekan dan mengamankan yang bermain judi togel yaitu Terdakwa;
  - Bahwa selanjutnya mengamankan barang bukti yang digunakan untuk bermain judi togel berupa 1 (satu) unit Handphone merek Samsung warna hitam, 1 (satu) buah kartu ATM Bank BRI, 7 (tujuh) lembar bukti transfer, 1 (satu) lembar kertas berisikan rekapan nomor togel, uang sebesar Rp600.000,00 (enam ratus ribu rupiah). Selanjutnya Terdakwa dan barang bukti dibawa ke Kantor Polisi Sektor Seputih Surabaya untuk ditindak lanjuti;





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa permainan judi tersebut tidak membutuhkan keahlian khusus melainkan hanya mengharapkan keuntungan belaka;
  - Bahwa saksi mengetahui barang bukti yang dihadirkan kepersidangan ;
  - Bahwa bentuk perjudian yang dilakukan Terdakwa sifatnya hanya untung-untungan karena pembeli tidak selamanya mendapatkan untung bahkan lebih banyak ruginya.;
  - Bahwa saksi mengetahui barang bukti yang dihadirkan kepersidangan ;
  - Terhadap keterangan saksi tersebut di atas, Terdakwa membenarkan dan tidak keberatan ;
2. Damar Kamajaya S.H Bin Sunaryo, dipersidangan dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut;
- Bahwa saksi bersama-sama dengan saksi Dwi Nuradi Wibowo yang menangkap Terdakwa pada hari Rabu tanggal 17 Agustus 2022, sekira Pukul 20.00 WIB bertempat di Dusun VII RT.001 / RW.001 Kampung Gaya Baru Satu Kecamatan Seputih Surabaya Kabupaten Lampung Tengah karena telah bermain judi dalam permainan judi jenis togel ;
  - Bahwa pada awalnya saksi bersama saksi Dwi Nuradi Wibowo mendapatkan Informasi dari anggota masyarakat bahwa telah terjadi Perjudian Togel (Toto Gelap) tanpa seizin yang berwenang bahwa salah satu rumah warga digunakan tempat untuk perjudian tepat nya di Dusun VII RT.001 / RW.001 Kampung Gaya Baru Satu Kecamatan Seputih Surabaya Kabupaten Lampung Tengah kemudian dari informasi tersebut para saksi menuju rumah yang diduga digunakan tempat perjudian jenis togel tersebut. Sesampainya di lokasi tersebut Saksi bersama dengan rekan saksi lainnya langsung melakukan Penggerebekan dan mengamankan yang bermain judi togel yaitu Terdakwa;
  - Bahwa selanjutnya mengamankan barang bukti yang digunakan untuk bermain judi togel berupa 1 (satu) unit Handphone merek Samsung warna hitam, 1 (satu) buah kartu ATM Bank BRI, 7 (tujuh) lembar bukti transfer, 1 (satu) lembar kertas berisikan rekapan nomor togel, uang sebesar Rp600.000,00 (enam ratus ribu rupiah). Selanjutnya Terdakwa dan barang bukti dibawa ke Kantor Polisi Sektor Seputih Surabaya untuk ditindak lanjuti;
  - Bahwa permainan judi tersebut tidak membutuhkan keahlian khusus melainkan hanya mengharapkan keuntungan belaka;
  - Bahwa saksi mengetahui barang bukti yang dihadirkan kepersidangan ;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa bentuk perjudian yang dilakukan Terdakwa sifatnya hanya untung-untungan karena pembeli tidak selamanya mendapatkan untung bahkan lebih banyak ruginya.;
- Bahwa saksi mengetahui barang bukti yang dihadirkan kepersidangan ;
- Terhadap keterangan saksi tersebut di atas, Terdakwa membenarkan dan tidak keberatan ;

Menimbang, bahwa Terdakwa dalam perkara ini tidak mengajukan saksi yang meringankan Terdakwa (ade charge) ;

Menimbang, bahwa di persidangan Terdakwa telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Rabu tanggal 17 Agustus 2022, sekira Pukul 20.00 WIB bertempat di Dusun VII RT.001 / RW.001 Kampung Gaya Baru Satu Kecamatan Seputih Surabaya Kabupaten Lampung Tengah, ditangkap oleh Anggota Polisi Sektor Seputih Surabaya karena telah bermain judi dalam permainan judi jenis togel;
- Bahwa Terdakwa melakukan perjudian (Togel) dengan cara Terdakwa memasang togel kurang lebih sejak bulan Desember 2021, dan Terdakwa memasang Togel tersebut kepada bandar;
- Bahwa Terdakwa memiliki peran sebagai Pemasang Toto Gelap (Togel) yang mana jika nomor yang Terdakwa pasangkan keluar maka Terdakwa mendapatkan keuntungan berupa kelipatan jumlah uang Terdakwa saat bertaruh;
- Bahwa Terdakwa melakukan perjudian online jenis togel tersebut menggunakan media handphone yang tersambung dengan jaringan internet (online), dengan cara membuat akun atau alamat situs AKSARA 4D dengan menggunakan ID : warto777 dan didaftarkan ke alamat situs judi online dan kemudian melakukan deposito uang ke situs tersebut dan saya memilih perjudian jenis togel, Selanjutnya Terdakwa memilih Negara tempat Terdakwa memasukkan pasangan nomor togel tersebut yaitu Negara : SYDNEY, SINGAPURA dan HONGKONG, kemudian apabila tebakan Terdakwa benar maka akan mendapatkan uang;
- Bahwa ada orang-orang yang menitip pasangan nomor togel kepada Terdakwa dan Terdakwa mendapat keuntungan dari pasangan orang-orang tersebut;

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa tujuan Terdakwa melakukan perjudian toto gelap (Togel) ialah untuk mencari keuntungan dan keuntungan yang Terdakwa dapat dari bermain toto gelap (Togel) ialah Terdakwa gunakan untuk keperluan sehari hari;
- Bahwa Terdakwa mengetahui barang bukti yang dihadirkan kepersidangan;
- Bahwa bentuk perjudian yang dilakukan Terdakwa sifatnya hanya untung-untungan karena pembeli tidak selamanya mendapatkan untung bahkan lebih banyak ruginya.;
- Bahwa Terdakwa tidak ada ijin untuk bermain judi togel tersebut dari instansi terkait baik dari pihak Kepolisian maupun Pemerintah Daerah Kabupaten Lampung Tengah ;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan Surat Dakwaannya tersebut, Penuntut Umum mengajukan barang bukti berupa;

- 7 (tujuh) lembar kertas bukti transfer;
- 1 (satu) lembar kertas berisi catatan/rekap nomor togel;
- 1 (satu) unit HP merk Samsung warna Hitam;
- 1 (satu) buah ATM Bank BRI;
- Uang tunai sejumlah Rp700.000,00 (tujuh ratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Rabu tanggal 17 Agustus 2022, sekira Pukul 20.00 WIB bertempat di Dusun VII RT.001 / RW.001 Kampung Gaya Baru Satu Kecamatan Seputih Surabaya Kabupaten Lampung Tengah, ditangkap oleh Anggota Polisi Sektor Seputih Surabaya karena telah bermain judi dalam permainan judi jenis togel;
- Bahwa Terdakwa melakukan perjudian (Togel) dengan cara Terdakwa memasang togel kurang lebih sejak bulan Desember 2021, dan Terdakwa memasang Togel tersebut kepada bandar;
- Bahwa Terdakwa memiliki peran sebagai Pemasang Toto Gelap (Togel) yang mana jika nomor yang Terdakwa pasang keluar maka Terdakwa mendapatkan keuntungan berupa kelipatan jumlah uang Terdakwa saat bertaruh;
- Bahwa Terdakwa melakukan perjudian online jenis togel tersebut menggunakan media handphone yang tersambung dengan jaringan internet (online), dengan cara membuat akun atau alamat situs AKSARA 4D dengan menggunakan ID : wardo777 dan didaftarkan ke alamat situs judi online dan kemudian melakukan deposito uang ke situs tersebut dan





saya memilih perjudian jenis togel, Selanjutnya Terdakwa memilih Negara tempat Terdakwa memasukkan pasangan nomor togel tersebut yaitu Negara : SYDNEY, SINGAPURA dan HONGKONG, kemudian apabila tebakan Terdakwa benar maka akan mendapatkan uang;

- Bahwa ada orang-orang yang menitip pasangan nomor togel kepada Terdakwa dan Terdakwa mendapat keuntungan dari pasangan orang-orang tersebut;
- Bahwa tujuan Terdakwa melakukan perjudian toto gelap (Togel) ialah untuk mencari keuntungan dan keuntungan yang Terdakwa dapat dari bermain toto gelap (Togel) ialah Terdakwa gunakan untuk keperluan sehari hari;
- Bahwa Terdakwa mengetahui barang bukti yang dihadirkan kepersidangan;
- Bahwa bentuk perjudian yang dilakukan Terdakwa sifatnya hanya untung-untungan karena pembeli tidak selamanya mendapatkan untung bahkan lebih banyak ruginya.;
- Bahwa Terdakwa tidak ada ijin untuk menjual judi togel tersebut dari instansi terkait baik dari pihak Kepolisian maupun Pemerintah Daerah Kabupaten Lampung Tengah ;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa didakwa oleh Penuntut Umum dengan bentuk dakwaan Alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif kedua sebagaimana diatur dalam Pasal 303 Bis Ayat (1) ke-1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, yang unsur-unsurnya yaitu sebagai berikut :

1. Unsur Barang Siapa ;
2. Unsur Menggunakan Kesempatan Untuk Main Judi, Yang Diadakan Dengan Melanggar Peraturan Pasal 303;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah Terdakwa telah melakukan perbuatan sebagaimana unsur-unsur tersebut diatas ;

Ad.1. Unsur "Barang Siapa" ;

Menimbang, bahwa menurut Hukum Pidana Indonesia yang dimaksud dengan Unsur Barang Siapa adalah subjek siapa saja, baik subjek hukum laki-laki maupun subjek hukum perempuan yang sehat jasmani dan rohaninya serta dapat dipertanggung jawabkan atas perbuatannya ;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Terdakwa dipersidangan pada pokoknya membenarkan bahwa keseluruhan identitasnya yang tercantum dalam dakwaan Penuntut Umum adalah benar diri Terdakwa, demikian pula beberapa saksi pada pokoknya telah membenarkan bahwa yang dimaksud dengan Terdakwa SUWARTO alias TO Bin KARYO KADI yang saat ini dihadapkan, diperiksa dan diadili di persidangan Pengadilan Negeri Gunung Sugih adalah benar diri Terdakwa;

Menimbang, bahwa dengan demikian menjadi jelas bahwa yang dimaksud dengan unsur Barang Siapa ini adalah diri Terdakwa sebagai subjek hukum, karena itu unsur pertama dari pasal ini telah terpenuhi ;

Ad.2. Unsur "Menggunakan Kesempatan Untuk Main Judi, Yang Diadakan Dengan Melanggar Peraturan Pasal 303";

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta dipersidangan terungkap bahwa Terdakwa bermaian judi togel pada hari Rabu tanggal 17 Agustus 2022, sekira Pukul 20.00 WIB bertempat di Dusun VII RT.001 / RW.001 Kampung Gaya Baru Satu Kecamatan Seputih Surabaya Kabupaten Lampung Tengah, dan permainan judi kartu hanya bersifat untung-untungan, Terdakwa melakukan perjudian online jenis togel tersebut menggunakan media handphone yang tersambung dengan jaringan internet (online), dengan cara membuat akun atau alamat situs AKSARA 4D dengan menggunakan ID : warto777 dan didaftarkan ke alamat situs judi online dan kemudian melakukan deposito uang ke situs tersebut dan saya memilih perjudian jenis togel, Selanjutnya Terdakwa memilih Negara tempat Terdakwa memasukkan pasangan nomor togel tersebut yaitu Negara : SYDNEY, SINGAPURA dan HONGKONG, kemudian apabila tebakan Terdakwa benar maka akan mendapatkan uang;

Menimbang, bahwa Terdakwa bermain judi togel ini hanya sambilan saja sekedar bukan untuk menambah penghasilan, sedangkan Terdakwa memiliki mata pencaharian sebagai Wiraswasta;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak ada ijin untuk bermain judi togel dari instansi terkait baik dari pihak Kepolisian maupun Pemerintah Daerah Kabupaten Lampung Tengah ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta jurisdis yang terungkap di persidangan menunjukan bahwa perbuatan materiil Terdakwa pada waktu itu adalah Terdakwa dengan sengaja Menggunakan kesempatan main judi yang diadakan dengan melanggar pasal 303, dengan demikian unsur kedua dari pasal ini telah terpenuhi ;



Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 303 Bis Ayat (1) ke-1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan Penuntut Umum dalam dakwaan kedua;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan dipersidangan diantaranya berupa:

- 7 (tujuh) lembar kertas bukti transfer;
- 1 (satu) lembar kertas berisi catatan/rekap nomor togel;
- 1 (satu) unit HP merk Samsung warna Hitam;
- 1 (satu) buah ATM Bank BRI;

merupakan alat yang digunakan untuk melakukan tindak kejahatan, maka terhadap barang bukti tersebut harus dirampas untuk dimusnahkan;

- Uang tunai sejumlah Rp700.000,00 (tujuh ratus ribu rupiah);
- merupakan uang yang diperoleh dari hasil kejahatan, maka terhadap barang bukti tersebut harus dirampas untuk negara;

Menimbang, bahwa sebelum Majelis Hakim menjatuhkan pidana atas diri Terdakwa, terlebih dahulu akan dipertimbangkan Keadaan yang memberatkan dan Keadaan yang meringankan dari diri Terdakwa ;

Keadaan yang memberatkan :

- Perbuatan Terdakwa telah menimbulkan keresahan pada masyarakat ;
- Terdakwa tidak mengindahkan upaya pemerintah yang sedang menggiatkan pemberantasan perjudian ;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Keadaan yang meringankan ;

- Terdakwa mengakui terus terang perbuatannya serta Terdakwa bersikap sopan selama persidangan;
- Terdakwa menyesali perbuatannya dan Terdakwa berjanji tidak akan mengulanginya lagi sehingga tidak mempersulit jalannya persidangan;
- Terdakwa belum pernah dihukum;
- Terdakwa mempunyai tanggungan keluarga ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan Pasal 303 Bis Ayat (1) ke-1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, Undang-Undang Nomor 8 tahun 1981 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana serta peraturan-peraturan lain yang berkaitan dengan perkara ini;

## MENGADILI

1. Menyatakan Terdakwa SUWARTO alias TO Bin KARYO KADI terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Mempergunakan kesempatan bermain judi yang diadakan dengan melanggar Pasal 303";
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa SUWARTO alias TO Bin KARYO KADI oleh karena itu dengan pidana penjara selama 8 (delapan) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
4. Menetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan ;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
  - 7 (tujuh) lembar kertas bukti transfer;
  - 1 (satu) lembar kertas berisi catatan/rekap nomor togel;
  - 1 (satu) unit HP merk Samsung warna Hitam;
  - 1 (satu) buah ATM Bank BRI;

Dirampas untuk dimusnahkan;

- Uang tunai sejumlah Rp700.000,00 (tujuh ratus ribu rupiah);

Dirampas untuk negara;

6. Membebaskan Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp2.000,00 (dua ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Gunung Sugih, pada hari Senin tanggal 26 Desember 2022 oleh kami Restu Ikhlas, S.H., M.H., selaku Hakim Ketua, Anugrah R'Lalana Sebayang, S.H., S.T., M.H., dan Tri Winzas Satria Halim, S.H., M.H., masing-



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum secara teleconference berdasarkan surat Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 4 tahun 2020 tentang Administrasi dan Persidangan Perkara Pidana di Pengadilan secara Elektronik pada hari Rabu tanggal 28 Desember 2022 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh M. Ardiansyah Wijayadisera, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Gunung Sugih, serta dihadiri oleh Yosua Berlian Rante Allo Kendenan, S.H., selaku Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Lampung Tengah, serta dihadapan Terdakwa;

Hakim-Hakim Anggota

Hakim Ketua

dto

dto

Anugrah R. Sebayang, S.H., S.T., M.H.

Restu Ikhlas, S.H., M.H.

dto

Tri Winzas Satria Halim, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

dto

M. Ardiansyah Wijayadisera, S.H.